**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal tersebut menimbulkan dampak fisik dan psikologis terhadap perempuan. Data menunjukkan bahwa sekitar 70% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Hak Asasi Perempuan (HAP) merupakan suatu jaminan bahwa perempuan tidak akan mengalami diskriminasi yang berdasar atas jenis kelaminnya sebagai perempuan namun pada kenyataannya di berbagai belahan dunia masih banyak pelanggaran terhadap HAP dimana perempuan mengalami diskriminasi di berbagai sektor kehidupan. Pelanggaran-pelanggaran HAP ini tidak saja terjadi di dalam publik akan tetapi domestik, sosial dan budaya, salah satu dampak buruk bagi perempuan adalah terjadi tindak kekerasan oleh laki-laki, masyarakat.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan kekerasan fisik dan psikologis ialah tradisi *Female Genital Mutilation* (FGM). Berdasarkan *fact sheet no.23, Harmfull Traditional Practices Affecting the*

*Health of Women and Children* yang dikeluarkan oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights* FGM adalah istilah yang dipakai untuk mengacu pada tindakan pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh bagian organ genital perempuan yang paling sensitif[[1]](#footnote-1), praktik FGM ini dapat dianggap sebagai hal yang umum di banyak bagian dunia, karena berdasarkan data yang dihimpun oleh *World Health Organization* (WHO) diperkirakan bahwa sekitar 100-140 juta perempuan di seluruh dunia ini telah menjadi korban praktik FGM, dan setiap tahunnya sekitar 3 juta perempuan terancam terkena praktik ini[[2]](#footnote-2). Kebanyakan dari praktik FGM di seluruh dunia dilakukan di 28 negara Afrika diantaranya yang terbesar yaitu Djibouti, Etrirea, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan dimana sekitar 90% perempuannya mengalami praktik ini.[[3]](#footnote-3)

Praktik FGM ini merupakan prosesi yang masih sangat lazim dilakukan, terutama di wilayah Afrika secara umum praktik FGM di Afrika merupakan sebuah prosesi yang dilakukan kepada perempuan usia dini hingga remaja. Prosesi ini dipercaya sebagai simbol bahwa mereka telah beranjak dewasa, serta menjadi simbol dalam menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan. Selain itu, prosesi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk penerimaan mereka di dalam masyarakat (*rite of passage*).[[4]](#footnote-4) Dilakukannya praktik FGM sendiri dikarenakan bagi perempuan yang tidak melakukan FGM maka perempuan tersebut tidak akan menjadi perempuan yang seutuhnya, praktik FGM juga disebut-sebut untuk mengontrol hasrat seksual perempuan akan seks sehingga dapat mengurangi terjadinya hubungan seks diluar nikah, kesetian seorang perempuan yang tidak melakukan FGM sangat dipertanyakan di masyarakat. Dalam masyarakat yang melakukan praktik ini bagi perempuan yang tidak melakukan FGM dipercaya tidak akan mendapatkan pasangan hidup.

Praktek ini biasa dilakukan oleh seorang penyunat yang di tuakan dan memainkan peranan sentral dalam komunitas, kebanyakan praktek dilakukan karena kepercayaan yang salah, dimana mereka percaya bahwa prosedur ini akan lebih aman jika dilakukan medikalisasi. FGM secara internasional telah diakui sebagai pelanggaran hak asasi perempuan dan anak perempuan. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan yang mengakar antara jenis kelamin dan merupakan jenis ekstrim dari diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini hampir selalu dilakukan pada anak di bawah umur dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Praktek ini juga melanggar hak seseorang untuk kesehatan, keamanan dan integritas fisik, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, dan hak untuk hidup ketika hasil prosedur kematian. FGM sendiri tidak memiliki manfaat kesehatan didalamnya, dan itu hanya merugikan perempuan dan anak perempuan dalam berbagai cara. Ini melibatkan menghilangkan dan menghapus jaringan genital perempuan yang sehat dan normal dan mengganggu fungsi alami tubuh perempuan.

WHO sebagai Organisasi Internasional memiliki fungsi dan tujuan tertentu sebagaimana yang tertulis dalam artikel 1 konstitusi WHO yang berbunyi *“ Attainment by all peoples of the highest possible level of health”* (pencapaian tingkat kesehatan setinggi mungkin oleh semua rakyat di seluruh bangsa), memandang perlu mengambilnya langkah dalam mengatasi praktek FGM[[5]](#footnote-5), WHO menekankan dalam mengatasi praktek FGM harus adanya perhatian terhadap peningkatan fasilitas kesehatan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan tentang konsekuensi terhadap kesehatan reproduksi ditunjukan dengan peningkatan resiko operasi Caesar, pendarahan, berat lahir bayi yang rendah, kematian perinatal, lamanya pemulihan pasca melahirkan dan meningkatkan pelatihan penyedia layanan kesehatan. Adanya kebutuhan mendesak untuk penguatan kapasitas penyedia kesehatan untuk memberikan perawatan optimal kepada wanita yang menjadi korban praktek FGM serta mencegah penyedia layanan kesehatan untuk melakukan praktek FGM.[[6]](#footnote-6)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal tahun 1970-an telah melihat isu kekerasan terhadap perempuan sebagai prioritas yang harus mendapat perhatian komunitas internasional. Salah satu bentuk perhatian PBB ialah dengan mennghasilkan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* melalui resolusi A/RES/34/180 yang merupakan salah satu usaha untuk mengeliminasi tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. CEDAW hingga sekarang menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang sering digunakan negara maupun organisasi regional lain di dunia dalam membuat sebuah kebijakan yang mengatur mengenai usaha pengeliminasian tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Mengacu pada saat pembentukan CEDAW dan masih belum terakomodirnya hak perempuan maka pada tahun 2003 negara-negara di Afrika melalui *African Union* (AU) merumuskan sebuah instrument hukum regional dalam bentuk protokol yang dinamakan *Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa* yang biasa dikenal sebagai Protokol Maputo, Protokol Maputo secara khusus mengangkat semua isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Protocol Maputo juga secara komperensif menjamin hak perempuan termasuk hak untuk mengambil bagian dalam proses politik, kesetaraan social dan politik dengan laki-laki, mengontrol kesehatan reproduksi mereka dan mengakhiri praktek FGM. Protokol Maputo secara jelas mengatur pentingnya negara pihak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, dalam bentuk perundangan yang melarang dan mengeliminasi praktik yang membahayakan bagi wanita dalam hal ini FGM:

*“Enact and effectively implement appropriate legislative or regulatory measures, including those prohibiting and curbing all forms of discrimination particularly those harmful practices which endanger the health and general well-being of women”* (Memberlakukan dan secara efektif menerapkan langkah-langkah legislative atau peraturan yang tepat, termasuk melarang mereka dan membatasi segala bentuk diskriminasi khususnya praktek yang berbahaya yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan umum perempuan)

(Protokol Maputo, pasal 2, ayat 1b).

*Female Genital Mutilation* itu sendiri merupakan sebuah tindakan pemotongan organ kelamin perempuan baik untuk alasan agama, budaya atau alasan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan penyembuhan[[7]](#footnote-7) Praktik FGM berlangsung lebih di 100 kelompok etnis yang berada di 40 lebih negara di Afrika, Timur Tengah, Amerika bagian selatan, Asia dan Australia, Kebanyakan dari praktik FGM di seluruh dunia dilakukan di 28 negara Afrika diantaranya yang terbesar yaitu Djibouti, Etrirea, Sierra Leone, Somalia, dan Sudan dimana sekitar 90% perempuannya mengalami praktik ini[[8]](#footnote-8). Melihat kondisi di benua Afrika, praktik FGM seringkali dilakukan dengan dorongan dari orang terdekat mereka. Perempuan yang menjalani prosesi tersebut tidak memiliki pilihan lain dalam masyarakat maupun komunitas keluarga kecil mereka[[9]](#footnote-9), Bentuk pemaksaan kehendak dan kekerasan fisik yang dialami terhadap perempuan tersebut menjadi perhatian yang utama dalam usaha eliminasi praktik FGM di Afrika.

Mayoritas negara-negara di benua Afrika telah memperlihatkan perkembangan yang cukup menjanjikan dalam upayanya untuk mengeliminasi praktik FGM di negaranya tersebut semenjak dikeluarkannya kebijakan WHO dan Protokol Maputo sebagai instrumen hukum yang melarang medikalisasi FGM diseluruh dunia dan di Afrika. Benin salah satu negara di Afrika yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan WHO dengan dikeluarkannya peraturan negara pada tanggal 3 Maret 2003 yang melarang seluruh praktik FGM di Benin, Peraturan No. 03-20003 tentang *The Repression of The Practice FGM in the Republic of Benin.*

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WHO DALAM MENANGANI FENOMENA FGM (*FEMALE GENITAL MUTILATION*) DI BENIN”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat di kemukakan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan WHO dalam konteks *Female Genital Mutilation*?
2. Bagaimana perkembangan praktik *Female genital Mutilaton* di Benin?
3. Bagaimana implementasi kebijakan WHO dalam menangani praktik *Female Genital Mutilation* di Benin?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat betapa kompleksnya permasalahan yang dikemukakan dan agar penelitian tidak meluas dari pembahasan yang di maksud, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada implementasi kebijakan WHO terhadap fenomena FGM (*Female Genital Mutilation*) di Benin dari tahun 2001-2012.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah penulis kemumakan maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi kebijakan WHO dapat mempengaruhi penurunan angka presentase FGM (*Female Genital Mutilation*) di Benin?”

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian penyusunan penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan sebegai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan WHO terkait tentang FGM
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan praktik FGM saat ini di Benin
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan WHO yang dilakukan oleh Benin untuk menghapuskan praktik FGM
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang memiliki kepentingan ataupun yang tertarik dalam permasalahan yang penulis bahas sehingga penelitian ini bisa dijadikan salah satu bahan referensi. Secara khususnya berharap tulisan ini bermanfaat sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai realitas hubungan internasional, khususnya menyangkut masalah yang penulis teliti.
2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan refensi bagi penelitian sejenis dan bisa di kembangkan kembali untuk memperjelas aspek-aspek yang belum di bahas dalam penelitian ini.
3. Menambah wawasan keilmuwan tentang persoalan FGM yang saat ini masih marak terjadi di negara Benin
4. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Ujian sarjana Strata (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
5. **Kerangka Teori dan Hipotesis**
6. **Kerangka Teori**

Demi memperkuat proses analisa dalam penelitian ini diperlukan adanya landasan teori. Sebelum mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok – pokok pikiran yang sesuai dengan tema praktikum ini, merupakan suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah dalam kerangka konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud. . Dengan melihat pada kenyataan dalam dunia internasional di dalam memahami dinamika interaksi antar anggota masyarakat internasional, maka paling tidak telah memaksa setiap negara harus mengerti atau memahami arti penting hubungan antar bangsa.

Dari hal tersebut maka dapat menemukan suatu pandangan baru bagi masyarakat internasional untuk menciptakan hubungan internasional dalam rangka memenuhi baik untuk mempengaruhi cara hidup bagi bangsa itu sendiri maupun kebutuhan hidup bersama. Seperti halnya yang dikemukakan oleh **KJ.Holsti** dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* tentang konsep “Hubungan Internasional” mengemukakan bahwa :

**“Hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala bentuk hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”[[10]](#footnote-10)**

Dalam hubungan internasional dikenal beberapa aktor selain negara yaitu organisasi internasional baik organisasi internasional antar pemerintah (IGO) ataupun organisasi internasional non-pemerintah (NGO) merupakan suatu wadah kerjasama yang dapat membantu mencapai tujuan bangsa, termasuk usaha-usahanya membangun kesejahteraan rakyat. Organisasi yang keanggotannya umum atau global dan tujuannya terbatas disini yaitu organisasi fungsional yang hanya melaksanakan fungsi yang spesifik saja seperti halnya WHO. WHO merupakan salah satu organisasi internasional fungsional yang mempunyai tujuan yaitu semua bangsa di dunia bebas penyakit dan sehat.

WHO atau *World Health Organization* menurut “Kamus Dunia Ketiga” adalah organisasi kesehatan dunia yang didirikan pada tahun 1984 dan merupakan organisasi khusus PBB , dan pada tahun 1988 beranggotakan 166 negara.[[11]](#footnote-11) WHO sebagai Organisasi Internasional yang memiliki peranan penting dalam upaya penghilangan praktek FGM yang marak dilakukan di negara-negara Afrika diharapkan bisa memberikan kontribusi yang bisa dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Afrika dalam upaya mereka menghilangkan praktek FGM di negaranya. Organisasi Internasional pertama kali berdiri pada tahun 1919 dengan dibentuknya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) melalui konferensi perdamaian Versailes. Organisasi Internasional dibentuk untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar tetap berjalan dengan tertib. Organisasi Internasional berperan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing tetap terjamin.[[12]](#footnote-12) **Teuku May Rudy** berpendapat bahwa Organisasi Internasional yaitu :

**“Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesame kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda”**

WHO dalam hal ini juga telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat mengurangi praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) yang banyak terjadi di negara Afrika, dengan adanya kebijakan yang di keluarkan WHO dapat dijadikan landasan hukum bagi negara untuk bisa mengimplementasikan kebijakan WHO kedalam sebuah peraturan yang dibuat oleh negaranya.

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. **John Austin** berpendapat bahwa Hukum Internasional adalah:

**“Hukum Internasional bukanlah merupakan kaidah atau norma hukum, melainkan hanya merupakan etika dan norma kesopanan internasional saja.”**

Pandangan ini didasarkan pada pemahaman tentang hukum pada umumnya. Hukum dipandang sebagai perintah, yakni perintah dan pihak yang menguasai kepada pihak yang dikuasai. Pihak yang menguasai atau disebut penguasa, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak yang dikuasai. Pihak yang berkuasa memiliki kedaulatan, yang salah satu manifestasinya adalah kekuasaan membuat hukum, melaksanakan, dan memaksakan terhadap pihak yang dikuasainya. Hal ini berarti, bahwa apa yang disebut hukum hanyalah perintah yang berasal dan penguasa yang berdaulat tadi. Jika suatu peraturan tidak berasal dan penguasa yang berdaulat, peraturan semacam itu bukanlah merupakan hukum, melainkan hanyalah norma moral belaka, seperti norma kesopanan dan norma kesusilaan.

WHO disini di ibaratkan sebagai seorang penguasa yang mengeluarkan kebijakannya yang bertujuan untuk menghilangkan praktik FGM di negara Afrika, dan dengan telah keluarnya kebijakan WHO ini maka negara Afrika yang mayoritas masyarakatnya melakukan praktik FGM bisa menghentikan atau menghilangkan pelaksanaan praktek tersebut dengan mengacu pada kebijakan WHO.

Dalam melihat fenomena praktik FGM gagasan perempuan ideal yang dibentuk laki-laki ialah perempuan yang telah melakukan FGM. Nilai ideal yang dibentuk tersebut, merupakan sebuah bentuk opresi terhadap perempuan karena apabila mereka tidak melakukan praktik FGM, mereka akan dilihat sebagai perempuan yang terbuang dan tidak dianggap dalam sistem masyarakat, menggacu pada nilai ideal tersebut penulis juga menggunakan teori Feminisme Radikal, dimana Feminisme dalam hal ini lebih di tekankan pada Feminisme Hubungan Internasional gelombang pertama yang mengkritik teori-teori mainstream hubungan internasional dan mempertanyakan dimana keberadaan perempuan dalam hubungan internasional,[[13]](#footnote-13) Laki-laki memiliki keterkaitan yang erat dengan hubungan internasional sedangkan perempuan hanya ditempatkan sebagai yang mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh laki-laki, laki-laki juga digambarkan sebagai negara, pembuat kebijakan dan sebagainya yang berbau maskulin. Feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat di lingkungan dan keluarga, tujuan dari Feminisme adalah menunjukan bagaimana penilaian tentang suatu kondisi sosial dimana perempuan menempuh kehidupan mereka membuka kesempatan untuk merekonstruksi dunia mereka dan menawarkan kepada mereka prospek kebebasan di masa depan.[[14]](#footnote-14) Maggie Humm dalam bukunya *Dictionary of Feminist Theories* menyebutkan

**“feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya”[[15]](#footnote-15)**

Bagi Bahsin dan Night dalam bukunya *Some Question of Feminism and its Relevance in South Asia* mendefinisikan feminsme sebagai

**“suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Maka hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga”[[16]](#footnote-16)**

Pemikiran Kamla Bashin dan Nighat Said Khan terhadap feminism tersebut tentunya memiliki alasan kuat, sebab keduanya menyaksikan banyak perempuan tertindas dalam berbagai hal dalam masyarakatnya sejak berabad-

abad. Sebagian dari perempuan mengalami langsung penindasan terhadap dirinya, mungkin oleh tradisi yang mengutamakan laki-laki, mungkin sikap egois dan sikap macho laki-laki, mungkin oleh pandangan bahwa perempuan adalah objek seks. Sehingga dari semua kemungkinan tersebut telah melahirkan penindasan terhadap perempuan**.[[17]](#footnote-17)**

Feminisme Radikal juga meyakini bahwa sistem seks dan gender adalah penyebab fundamental dari opresi terhadap perempuan[[18]](#footnote-18) perempuan adalah satu kelas dan laki-laki adalah kelas yang lain, kaum Feminisme Radikal melihat patriarki adalah akar dari permasalahan. Dimana seluruh kekuasaan laki-laki atas perempuan[[19]](#footnote-19), yang merupakan sistem yang memastikan eksistensi dominasi laki-laki terhadap perempuan, Feminisme Radikal juga meyakini bahwa patriarki-lah yang menjadi akar dalam konstruksi gender di masyarakat. Pembedaan gender satu sama lain dinyatakan sebagai sebuah hal yang natural, menjadi struktur yang terikat dalam segala aspek dalam kehidupan termasuk dalam hal seksualitas dan hubungan seksual. **Alice Echols[[20]](#footnote-20)**, berpendapat bahwa

**“Seorang feminis radikal harus menguatkan “keperempuanan“ esensial perempuan. Dan juga lebih baik menjadi perempuan atau feminin dari pada menjadi laki-laki atau maskulin. Dan juga perbedaan seks atau gender mengalir bukan semata-mata dari biologi, melainkan juga dari sosialisasi atau dari sejarah keseluruhan menjadi perempuan di dalam masyarakat yang patriakal.”**

Bagi versi feminisme radikal ini, menurut Bouchier perkawinan itu adalah “**sumber institusional dari eksploitasi yang sesungguhnya”** penggunaan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan ditemukan tidak hanya dalam konteks public-sturktural dan ideology dalam pekerjaan, pendidikan, media dll. Yang sama pentingnya adalah patriarki dalam tingkat personal, dalam dunia pribadi hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang dikatakan oleh Mary Maynard :

**“Politik terjadi dalam keluarga dan antar individu-individu ketika seseorang berupaya mengontrol atau mendominasi yang lain. Adalah dalam konteks pribadi dan personal perempuan khususnya rentan terhadap kekuasaan laki- laki”.** Dan sebagaimana dikemukakan oleh Sylvia Walby dari sudut pandang ini:

**“Pertanyaan siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau siapa yang boleh menginterupsi siapa dalam percakapan sehari-hari, dilihat sebagai bagian dari sistem dominasi laki-laki”**

Bagi banyak feminisme radikal dunia perempuan tercancam oleh potensi kekerasan oleh laki-laki, jika laki-laki mengatur bagian dari kehidupannya untuk menghindari kekerasan fisik terhadapnya, misalnya menghindari tempat-tempat tertentu pada malam hari atau tidak pergi ke pub untuk minum-minum maka bagi feminisme radikal, potensi ancaman bagi perempuan justru terjadi dalam kehidupan kesehariannya. Menurut Elizabeth Stankor:

“**Perempuan mengetahui tentang intimidasi fisik dan seksual oleh laki-laki yang tak terduga. Kita merencanakan kehidupan kita di seputar itu mencari jalan yang aman ketika pulang ke rumah, memasak telur sesuai keinginan suami, dan menghindari pesta-pesta kantor adalah strategi-strategi untuk menghindari intimidasi dan kekerasan seksual dan fisik laki-laki”**

Fenomena social merupakan fenomena masyarakat secara umum yang sering kita temukan memiliki karakteristik tersendiri satu sama lainnya. Fenomena sosial perempuan lebih terfokus pada aspek perempuan di dalamnya. Terlepas dari itu berdasarkan dogmatis maupun kultural. Fenomena sosial perempuan seperti FGM (*Female Genital Mutilation*) ini merupakan fenomena sosial yang biasa ditemukan di daerah-daerah Afrika, yang memang mempunyai kultur tersendiri tentang FGM tersebut. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki oleh kelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat dll, budaya juga merupakan pola hidup yang menyeluruh, budaya memiliki sifat yang kompleks, abstrak serrta luas.

Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa budaya adalah:

“**Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri”**

Foucault mengartikan FGM sebagai praktik memotong sedikit klitoris. Foucault juga memberikan penjelasan bahwa:

“**FGM harus dipahami dalam aspek tujuannya. Jika tujuan pokok perkawinan adalah agar suami mendapatkan keturunan dari istri sehingga dapat memproduksi kelompok kerabatnya dan oleh karena itu ia dapat mewariskan harta kekanyaannya, maka pengaturan seksualitas perempuan menjadi tak terhindarkan”[[21]](#footnote-21).**

Tanpa jaminan keperawanan perempuan seorang suami yang baru menikahinya akan merasa skeptic tentang anak yang dilahirkannya, apakah benar-benar keturunan biologisnya. Terdapat juga fenomena FGM yang paling ekstrim yaitu menjahit labia. Foucault juga menggambarkan bahwa: **“Feminisme menyebutkan hal tersebut sebagai bentuk sangat tegas dari patriarki, karena ketika labia seorang perempuan dijahit dan labia tersebut akan semakin sempit. Itu akan berimplikasi pada kepuasan seorang pria dalam berhubungan seks”[[22]](#footnote-22)**

Praktik FGM di Benin sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dikarenakan perempuan yang menjalani praktek tersebut terenggut hak dirinya atas tubuhnya sendiri, praktik FGM di Benin juga kebanyakan dilakukan tanpa adanya pengawasan dari tenaga medis ahli dan hanya dilakukan oleh seseorang yang di tua kan dalam masyarakat, oleh sebab itu WHO menjelaskan mengapa *Female Genital Mutilation* itu merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Praktik FGM itu sendiri yaitu *Female Genital Mutilation* yang mengarah kepada kekerasan perempuan maupuan anak perempuan yang menyebabkan cidera fisik, maupun psikis, kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cidera fisik atau tekanan mental[[23]](#footnote-23), kekerasan menurut **WHO** adalah :

**“Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.”**

Sedangkan kekerasan terhadap anak atau *Child Abuse* adalah perilaku yang bersifat tindak penganiayaan yang dilakukan orang tua (dewasa) terhadap anak-anak (usia 0 - 18 tahun, atau sepanjang mereka masih berstatus anak secara hukum). Pada umumnya, masyarakat berpendapat bahwa kehadiran anak dalam keluarga merupakan berkat dan karunia dari Tuhan kepada pasangan suami-isteri. Oleh sebab itu, anak wajib dijaga dan dilindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Menurut **Yani, S.A** kekerasan anak adalah :

**“Perlakuan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua di indikasikan sebagai kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.[[24]](#footnote-24)”**

Perlu disadari bahwa *Child Abuse* sebetulnya tidak hanya berupa kekerasan fisik seperti pemukulan saja tetapi juga berupa eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual (*sexsual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi *(malnutrition)*, pengabaian pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan medis *(medical abuse)[[25]](#footnote-25)*

Dalam hal ini banyak sekali perempuan dan anak perempuan yang terenggut hak nya dikarenakan perlakuan yang mereka dapatkan baik oleh kerabat dekat, keluarga maupun masyarakat, Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrument hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Di tingkat internasional sistem hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1974 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini (selanjutnya disebut DUHAM) merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia di dalamnya termasuk hak perempuan, deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia.[[26]](#footnote-26) Disamping pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan dan di saat perceraian[[27]](#footnote-27), memiliki harta sendiri[[28]](#footnote-28), hak atas upah yang sama[[29]](#footnote-29), hak perawatan dan bantuan istimewa[[30]](#footnote-30).

Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana praktik FGM masih dijalankannya di Benin. Berikut beberapa hal yang membuat peneliti tertatik untuk meneliti masalah ini:

1. Terenggutnya Hak Asasi Perempuan di Benin ketika praktik FGM terjadi di Benin
2. FGM dengan segala dampaknya telah di kecam oleh beberapa lembaga internasional sebagai praktik yang berbahaya bagi perempuan akan tetapi masih saja tetap di jalankan
3. Bagaimana negara Benin menangani kasus FGM yang terjadi di negaranya dan apa yang telah dilakukan pemerintah Benin untuk menghilangkan praktik tersebut
4. **Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Di dalamnya terdapat dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris guna menemukan kesahihannya (reliabilitas) atau kebenarannya.[[31]](#footnote-31)Berdasarkan kerangka pemikiran dan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

“K**ebijakan WHO yang di implementasikan oleh Benin melalui peraturan nomor 03-2003 tentang *The Repression of The Practice of FGM in Republic of Benin* akan mampu mengurangi angka persentase praktik FGM di Benin”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis**  **(Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas :**  **Kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO** | 1. **Adanya pernyataan bersama antara WHO, UNICEF dan UNFPA terkait isu *Female Genital Mutilation*** **yang menggambarkan implikasi praktek bagi kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia dan dukungan untuk menghapus praktik FGM** | 1. **Data (*fakta dan angka)* Dikeluarkannya WHA61 pada April 1997 oleh *World Health Assembly* yaitu resolusi penghapusan FGM, dimana semua negara anggota sepakat bekerja sama untuk menghilangkan praktik FGM termasuk untuk memastikan agar prosedur ini juga tidak dilakukan oleh ahli kesehatan,** |
| **Variabel Terikat:**  **Isu FGM *(Female Genital Mutilation*) di Benin** | 1. **Adanya *The Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan di Afrika** | 1. **Data (*fakta dan angka)* pasal khusus mengenai eliminasi praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan terdapat pada pasal 2 ayat 1b dan pasal 5 Protokol Maputo** |
|  |  | 1. **Data (*fakta dan angka)* kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Benin terkait praktik FGM**   **Peraturan No 2003-03 tentang The Repression of the Practice of FGM in Republic of Benin** |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**KEBIJAKAN WHO**

**BENIN**

**KERJASAMA ANTAR NGO DI BENIN**

**ADANYA PERNYATAAN BERSAMA ANTARA WHO, UNICEF, UNFPA**

**KELUARNYA WHA61**

**Peraturan No 2003-03 tentang *The Repression of the Practice of FGM in Republic of Benin***

**Berkurangnya persentase praktik FGM di Benin**

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan maka harus dilakukan analisa. Dalam studi hubungan internasional perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi demi memperjelas proses pembentukan teori. Adapun tingkat analisis yang digunakan adalah reduksionis.

Berdasarkan hal di atas maka WHO sebagai organisasi internaisonal digunakan sebagai unit analisisnya sedangkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO dijadikan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang terjadi saat ini.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur dan cara dalam pengumpulan dan analisis agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir sistematis. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian, penulisakan menggunakan metode penelitian, yaitu:

1. Metode penelitian Deskriptif Analitis, Metode penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang telah ada pada masa sekarang. Metode ini merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
2. Metode penelitian Historis Analitis, Metode ini digunakan untuk mngungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu, untuk memberikan interpretasi dari trend yang naik-turun dari suatu keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarang dan dapat meramalkan yang akan datang[[32]](#footnote-32) serta merupakan metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan, pengalaman di masa lalu, yang masih ada kaitannya dan mempunyai hubungan yang berkesinambungandan terus berlangsung saat ini terhadap konteks permasalahanyang dihadapi.[[33]](#footnote-33) Terdapat perspektif historis, yaitu cara memandang fenomena-fenomena yang terjadi di masa lampau yang dapat dipergunakan untuk mendukung peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini.[[34]](#footnote-34)
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (literature) dengan mempelajari informasi-informasi berupa data yang didapat dari berbagai tempat dimana penulis melakukan penelaahan data terhadap buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, dan lainnya. Terdapat pula sumber yang berasal dari perpustakaan, internet, ataupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan di beberapa tempat yang dianggap membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Berdasarkan penjelasan tentang lokasi penelitian di atas dan untuk memperoleh data yang diperlukan guna menunjang penelitian ini, penulis memilih beberapa lokasi yang dianggap mampu menyediakan bahan ataupun data yang berguna bagi penelitian ini.

Adapun lokasi penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Pasundan.

Jl. Lengkong Besar No.68, Kota Bandung.

1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA)

Jl. Kawaluayaan Indah 2 No.4 Bandung, Jawa Barat

1. **Lama Penelitian**

Penelitian diprogramkan selama 6 bulan, yaitu dimulai dari bulan Januari dan selesai pada bulan Juli 2017.



1. **Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis ,hipotesis, definisi operasional, metodologi dan teknik pengumpulan data,lokasi dan waktu penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM WHO DAN FGM DALAM KONTEKS WHO**

Bab ini berisi uraian awal mengenai tema atau masalah yang jadikan variable bebas suatu variable yang mempengaruhi atau variable penjelas.

**BAB III TINJAUAN UMUM *FEMALE GENITAL MUTILATION***

Bab ini penulis memaparkan variable yang dipengaruhi yaitu berisi uraian atau informasi umum atau hal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat.

**BAB IV KEBIJAKAN WHO DALAM MENANGANI FENOMENA FGM (*FEMALE GENITAL MUTILATION*) DI BENIN**

Bab ini penulis membahas jawaban terhadap hipotesis dan indikator indikator penelitian (baik indikator variable bebas maupun variable terikat) yang di deskripsikan dalam data, sub judul, dan materi, dalam bab ini berisi uraian data yang meenjawab indikator variable bebas dan variable terikat.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan pernyataan akhir dari seluruh proses peneliltian serta pembuktian dari hipotesis serta memuat kesimpulan penelitian yang telah dite

1. *fact sheet no.23, Harmfull Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* dalam Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta, Yayasan Obor, 2006, hal. 491. Diakses 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. *What is Female Genital Mutilation.* diakses melalui <http://www.ipu.org/wmn-e/fgm-what.htm> pada 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. *World Health Organization. (August 1996). Estimated Prevalence of Female Genital Mutilation in Africa.* Diakses melalui <http://haneydaw.myweb.uga.edu/twwh/fgm.html> pada 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sebuah perayaan ketika seseorang meninggalkan kelompoknya untuk masuk kedalam kelompok lain atau kelompok yang berbeda, ini melibatkan perubahan yang signifikan dari status di masyarakat [↑](#footnote-ref-4)
5. Roidatunisa, Peranan World Health Oragnization (WHO) Melalui Programme On AIDS Dalam Mengatasi Kasus HIV / AIDS Di Indonesia ( 2001 –2006 ). Skripsi Sarjana Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, 2009, Hlm 61-62 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdulcadir J, Rodriguez MI, research gaps in the care of woman with femalegenital mutilation : in analysis. Diakses 15 Januari 2017 melalui www.who.int/reproductivehealth/topics/research-gaps/en/ [↑](#footnote-ref-6)
7. WHO information fact sheet No.241. June 2000. Diakses pada 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-7)
8. World Health Organization. (August 1996). Estimated Prevalence of Female Genital Mutilation in Africa. Diakses melalui <http://haneydaw.myweb.uga.edu/twwh/fgm.html>, pada 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-8)
9. Martha Nussbaum dalam esainya ‘Double Moral Standards?’ (1996), menjelaskan bahwa isu hukum dan etis yang muncul dalam tindakan FGM berasal dari penggunaan paksaan fisik yang dilakukan oleh ibu kepada anak-anak perempuannya, dan seringkali mereka tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan ‘ritual’ tersebut. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kj. Holsti, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Juwanda), Bandung, Bina Cipta, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-10)
11. Dieter Nohlen, Kamus Dunia Ketiga (diterjemahkan oleh TitiSoentoro), Jakarta, Grasindo, 1994. Hlm, 807 [↑](#footnote-ref-11)
12. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mohamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005 hal 91 [↑](#footnote-ref-12)
13. Christine Sylvester. 1994. Feminist Theory and International Relations in Postmodern Era. Cambridge university Press. Hal. 4-5 [↑](#footnote-ref-13)
14. Pip Jones, Teori-Teori Feminis. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesa, 2010, Hal 125 [↑](#footnote-ref-14)
15. Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,hal 5 [↑](#footnote-ref-15)
16. Arimbi Heroepoetri dan R. Valentina, Percakapan..., hal 10 [↑](#footnote-ref-16)
17. Wardah Hafid, “Feminisme sebagai Budaya Tandingan”, “dalam” “ Membincankan Feminisme”,“ed”.Dadang S. Anshori, dkk (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal 37 [↑](#footnote-ref-17)
18. Rosemarie Outnam tong. Feminist Thought, terjemahan Aquarini Priyatna Prasbono, Bandung, Jalasutra,2004, hal. 69 [↑](#footnote-ref-18)
19. Marisa Rueda, djj. Feminisme Untuk Pemula, Yogyakarta, Resist Book, 2007, hal- 120 [↑](#footnote-ref-19)
20. Seorang professor sejarah dan ketua Barbra Streisand tentang Gender Kontemporer di USC [↑](#footnote-ref-20)
21. Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial : Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme, 2010, hlm 184 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid hlm 185 [↑](#footnote-ref-22)
23. Kekuasaan Negara atas Tubuh Perempuan. Diakses melalui [www.academia.edu/10291059](http://www.academia.edu/10291059) pada 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-23)
24. Yani, S.A. 2008 dalam Kekerasan Pada Anak. Diakses pada 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-24)
25. Deteksi Dini, Faktor Risiko dan Dampak Perlakuan Salah pada Anak. Sari Pediatri, Vol. 7, No. 2, September 2005: hal 105-112 [↑](#footnote-ref-25)
26. Women, Law and Development, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBHAPIK Jakarta, 2001, hal. 13 [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 16 DUHAM : (1) laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian [↑](#footnote-ref-27)
28. Pasal 17 DUHAM (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain [↑](#footnote-ref-28)
29. Pasal 23 (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 25 (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan social yang sama [↑](#footnote-ref-30)
31. Iwan Gunawan, Panduan Penyusunan Skripsi (Bandung: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNPAS, 2008), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-31)
32. Nana Sujana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1995), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-32)
33. Iwan Gunawan, Op.Cit., hlm. 25 [↑](#footnote-ref-33)
34. ibid [↑](#footnote-ref-34)